



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/ *705* /KEP-DLH/2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
UUD DANUM DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Serta Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang;
2. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi, Nomor : 660.1/003/BA/PMHA/2020, tanggal 01 April 2020;
3. Berita Acara Rekomendasi Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Nomor : 660.1/003/REK/PMHA/2020, tanggal 14 April 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum yang mendiami Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

b. Wilayah adat ...

- b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- f. Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang diakui berdasarkan keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 September 2020



Tembusan

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Camat Serawai di Tempat.
 6. Kepala Desa Nanga Riyoi di Tempat.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/705 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DESA NANGA
RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN
SINTANG

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM
DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI
KABUPATEN SINTANG

Dari penuturan Tetua Suku Dayak Uud Danum dan penjelasan-penjelasan pada beberapa tulisan dan pendapat para penulis, dapat disimpulkan bahwa Suku Dayak Uud Danum yang mendiami Melawi Hulu dan secara khusus Suku Dayak Uud Danum yang mendiami Sungai Lekawai Hulu yaitu Desa Nanga Riyoi dan Desa Meroboi berasal dari Suku Dayak Uud Danum Kalimantan Tengah.

Sejarah Perpindahan

Banyak yang berpendapat bahwa Suku Dayak Uud Danum yang ada di Kalimantan Barat berasal dari Suku Dayak Uud Danum yang ada di Kalimantan Tengah. Terjadinya migrasi ini seperti proses migrasi sebagian suku dayak lainnya terjadi karena faktor perang antar suku (era-ngayau), kemudian semenjak tahun 1823 diperparah lagi dengan provokasi yang dilakukan oleh Kolonial Belanda untuk memecah belah suku-suku di pedalaman kalimantan.

Sejarah Keturunan

Berdasarkan cerita secara turun temurun yang masih dalam ingatan Tetua Masyarakat Adat Suku Dayak Uud Danum Nanga Riyoi dan beberapa Tetua Suku Dayak Uud Danum lainnya seperti tetua Suku Dayak Uud Danum yang mendiami Desa Merako dan Desa Meroboi, mengatakan keberadaan suku Dayak Uud Danum sampai ke desa Nanga Riyoi yaitu bermula dari kedatangan Nuang, Kehtang, Pulang, Tungai, Lahpang, Among, Malik dan Saak di Lembah Komunit dari Kalimantan Tengah (Sungai Samba dan sekitar).

Kehtang, Pulang, Tungai dan Lapang adalah saudara kandung sedangkan Among dan Malik juga bersaudara kandung yang merupakan sepupu dari kehtang, pulang, tungai dan lapang. Pada saat gencarnya peperangan antar suku pada tahun 1880 Among dan Malik ditugaskan Pulang yang saat itu sebagai kepala suku mereka di Lovu Komunit, untuk membuat pos penjagaan tepatnya di Hilir Nanga Riyoi.

Setelah ...

Setelah beberapa tahun Among dan Malik beserta beberapa keluarga lainnya yang berangsur-angsur ikut mendirikan rumah di Riyoi, seperti Saak yang datang dari Sungai Ella Hulu (Korangan Kora) sekitar tahun 1840 yaitu pelarian saat zaman perang antar suku dayak yang selanjutnya ikut serta menjaga pos pertahanan di Nanga Riyoi. Tungai adalah Kepala Okon pertama dari suku Dayak Uud Danum di Komunit yang mencakup wilayah Liyoi/Riyoi, berdasarkan sistsilah keturunan Tungai tidak diketahui memiliki keturunan atau tidak namun saudaranya yang bernama Kehtang memiliki anak bernama Nyaik Benang. Nyaik Benang kemudian menikah dengan Tomakung Landek dan memilki anak bernama Tevah dan Tandai. selanjutnya Tevah memiliki anak bernama Sandah, Tuah, Basah, Okak (Tahtuk Udong), Tiro, Laden dan Sambe.

Selanjutnya Tuah menikah dengan Dasing memiliki anak bernama Javak/Kolung. Javak menikah dengan Lajai dan memiliki anak bernama Aoi, Jimat, Mios, Buhtih, Asar dan Sonoi. Aoi kemudian menikah dengan Ahpung dan memiliki anak bernama Dahpat, Kartina, Ehten, dan Mohtar.

Sonoi menikah dengan Ruhing dan memiliki anak bernama Marjais, Rosalia Theresia, Rosalia, Kristina, Ratna Wati, Stefanus Kardi, Markus Samsam, Supardi, A.Nonong, Laianto dan Andreas Otong. Setelah Lajai meninggal kemudian Javak menikah lagi dengan Amoi dan memiliki anak bernama Jalek, Luo, Bulu, Labih, Suban dan Teluk.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/ 705 /KEP-DLH/2020
TANGGAL : 9 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DESA NANGA
RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN
SINTANG

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM
DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Nanga Riyoi didampingi oleh Gemawan Kabupaten Sintang, luas wilayah adat Nanga Riyoi adalah 8885,06 Hektar dengan tata guna lahan yang terdiri atas Puruk/Bukit, Kiham dan Dohos/Riam, Sungoi/Sungai, Nohkan/Air Terjun, Bahan Tambang, Hutan Adat Konumit, hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang didapatkan hasil bahwa status kawasan berupa Hutan Lindung (HL) 1008,18 Ha dan Area Penggunaan Lain (APL) 692,95 Ha (*Peta Terlampir*).

1. Puruk/Bukit

Puruk/Bukit adalah kawasan perbukitan dengan kisaran kemiringan 35° - 45°.

2. Kiham dan Dohos/Riam

Kiham dan Dohos/Riam adalah sebuah batu yang berada di tengah-tengah jalur sungai.

3. Sungoi/Sungai

Sungoi/Sungai merupakan sungai ataupun anak sungai yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat mencari ikan dan sumber air untuk dialirkan ke permukiman.

4. Nohkan/Air Terjun

Nohkan Tolahkoi dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yang dialirkan langsung ke permukiman dan rumah-rumah masyarakat.

5. Bahan Tambang

Beberapa jenis kandungan bahan tambang yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah emas, pasir, batu dan batu putih.

6. Hutan Adat Konumit

Hutan Adat Konumit merupakan hamparan bentang alam hutan rimba yang ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/ 705 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DESA NANGA
RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN
SINTANG

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
UUD DANUM DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI
KABUPATEN SINTANG

Hukum Adat Suku Dayak Uud Danum – Ketemenggungan Kecamatan Serawai

Peraturan adat atau hukum adat Suku Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi diatur dalam buku adat istiadat dan hukum adat suku dayak Kecamatan Serawai.

Buku aturan adat tersebut mengatur tentang :

1. Hukum Keluarga
2. Pertunangan dan Perkawinan
3. Tuhkun
4. Nuhkat
5. Dusa'
6. Napa' Pali
7. Ngalanyun
8. Adat Tata Susila
9. Perceraian
10. Hak Ulayat Adat/Himba' Kolohka
11. Harta Kekayaan
12. Pembagian Harta Kekayaan (Puat Damuk)
13. Wasiat Adat
14. Hibah Adat
15. Gadai Adat/Sandah Adat
16. Sengketa Tanah
17. Perkelahian/Pertikaian/Sengketa
18. Adat Kelahiran
19. Sumpah Adat
20. Adat Kematian

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/ 205 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 September 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DESA NANGA
RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN
SINTANG

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK UUD DANUM DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI
KABUPATEN SINTANG

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Suku
Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi, yaitu :

1. Gong/Kolahtung
2. Jaot/Dalang
3. Sohpot/Sumpit, Lunjuk/Kujur, Ahpang/Mandau
4. Talam dan Suhpuk Tembaga
5. Manas Sambon dan/atau lilis Lamiang
6. Sopundu
7. Toras
8. Sandung/kodiring

**BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM
DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG**

Gong/Kolahtung	Gong/Kolahtung berfungsi sebagai alat musik dalam berbagai upacara adat. Gong juga dianggap sebagai harta, mas kawin, pusaka, lambang status pemilik, perangkat upacara adat istiadat, dan sebagai simbol/ritual, serta sebagai alat komunikasi warga.	
Jaot/Dalang	Guci atau tempayan yang berfungsi untuk pembayaran/penerimaan adat (Mas kawin dalam perkawinan maupun pembayaran sanksi atas pelanggaran hukum adat serta sebagai benda yang harus ada di dalam upacara penyudahan kematian (Nyolat/Dalok)).	
Sohpot/Sumpit, Lunjuk/Kujur, Ahpang/Mandau	Sohpot/Sumpit berfungsi sebagai alat berburu serta digunakan juga di dalam berbagai adat istiadat. Lunjuk/Kujur berfungsi sebagai salah satu syarat jika mengangkat atau “menakan” berpapak maupun “menakan” ibu, juga difungsikan sebagai alat berburu serta upacara dalam pernikahan adat suku Dayak Uud Danum. Ahpang/Bilah Mandau berfungsi sebagai senjata tradisional yang digunakan dalam berbagai upacara adat istiadat sebagai alat untuk memotong/memutus.	

Talam dan Suhpuk Tembaga	Talam dan Suhpuk Tembaga berfungsi sebagai tempat/wadah sirih dan perlengkapan lain di rumah. Talam tembaga ini juga memiliki pesan tersirat yang menunjukkan status sosial pemilik.	
Sopundu'	Sopundu' merupakan patung manusia pria atau wanita yang dibuat dari kayu ulin. Sebagai alat kelengkapan dalam upacara Dalok, tempat untuk menambatkan hewan kurban sapi atau kerbau. Selain itu Sopundu' juga mencerminkan tinggi rendahnya tingkat sosial seseorang dalam suatu kelompok masyarakat.	
Sandung/kodiring	Sandung/kodiring adalah sebagai tempat menyimpan tulang belulang jenazah yang telah diselesaikan tingkat demi tingkat secara menyudahkan kematiannya (kononalok), yaitu tulang yang diangkat secara simbolis dari Tanom/kuburan dan dimasukkan ke dalam Sandung/kodiring.	


 BUPATI SINTANG,
 JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

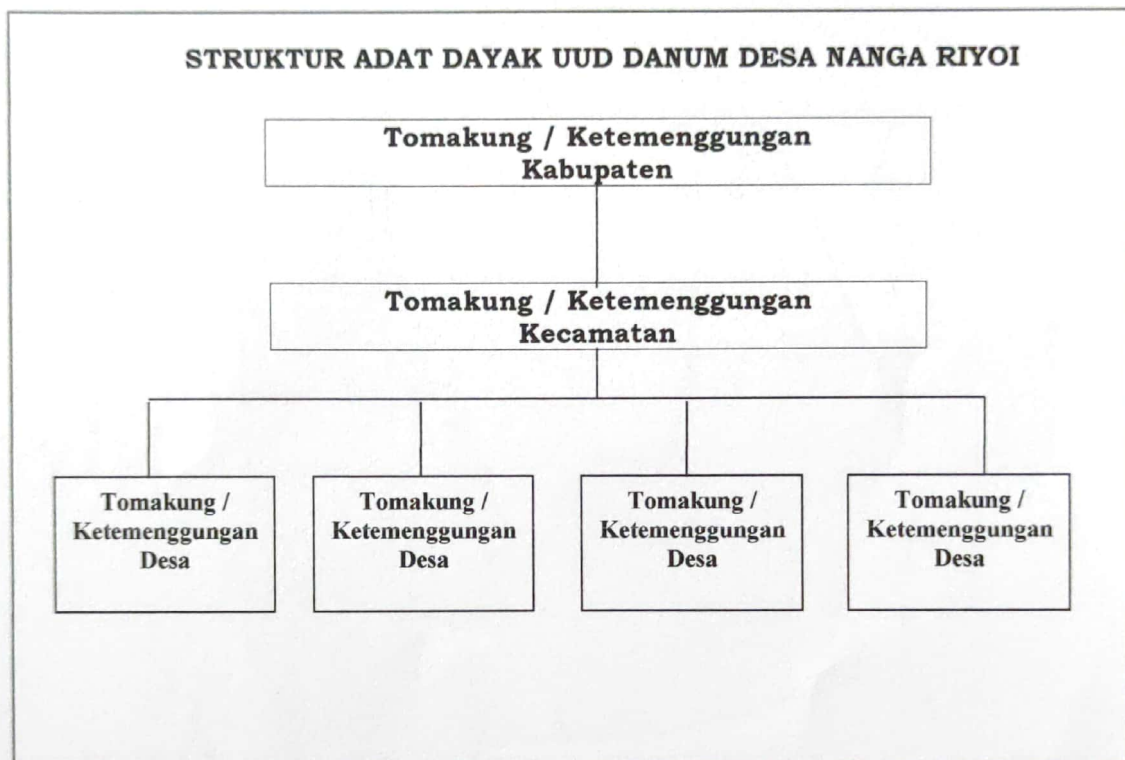
NOMOR : 660/ 305 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DESA NANGA
RIYOI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN
SINTANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM
DESA NANGA RIYOI KECAMATAN SERAWAI
KABUPATEN SINTANG

Susunan Pengurus Adat Istiadat Dayak Uud Danum Desa Nanga Riyoi
Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang :



Keterangan:

Saat ini kelembagaan adat Dayak Uud Danum Nanga Riyoi berada di bawah naungan lembaga adat yang dinamakan Forum Temenggung Adat Dayak dan Dewan Adat Dayak (DAD). Kedua lembaga adat ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama sebagaimana makna/pengertian lembaga tersebut di atas.



